



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 104 / II / XV / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KELOMPOK BERMAIN PERINTIS"
DESA KARANG ENDAH KECAMATAN LENGKITI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

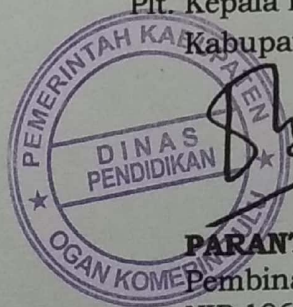
- Membaca** : Surat Pengelola PAUD PERINTIS Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Nomor : 01/PAU.PRTS/V/2018 Tanggal, 03 Mei 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD PERINTIS Kecamatan Lengkiti;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti Nomor : 800/387/UPTD/VII/XV/2018 Tanggal 03 Mei 2018 kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Naasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD PERINTIS**
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
NPSN : -
Alamat : Jl. Lintas Muaradua Desa Karang Endah
Kecamatan : Lengkiti
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : RINTIS MADAME, S.Pd.
Kepala Sekolah/Pengelola : RINTIS MADAME, S.Pd.
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
6 Juni 2018 s.d 6 Mei 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 6 Juni 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



PARANTO, S.E., M.M.

Pembina

NIP 196103071986021002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan